

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* setelah dilakukan pembahasan yang mendalam menurut penulis bisa diterima, dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, karena mengingat zaman itu (saat kitab *fiqh al-zakat* ditulis) sudah tidak ada perang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, di saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang dengan mengangkat senjata, membunuh musuh-musuh Allah, dan dengan mengingat bahwa dunia sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana untuk *fi sabilillah* sekarang ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan bendera agama Allah di muka bumi ini. Dan bahkan yang terjadi sekarang ini adalah peperangan dalam hal ideologi, pemikiran dan pemahaman agama Islam secara benar. Karena melihat begitu banyaknya faham-faham yang ingin merusak tuntunan dan akidah Islam, maka media cetak yang berisi tentang syi'ar Islam dalam rangka membentengi akidah adalah lebih bisa diterima pada zaman sekarang ini.

Kedua, karena media cetak mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat maka hal ini perlu dijadikan alat propaganda penyiaran Islam, sehingga dengan demikian jika media cetak tersebut dikategorikan sebagai media jihad saat itu adalah sangat tepat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga merupakan bagian dari usaha yang bertujuan untuk mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna

dan untuk menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam.

2. Sedangkan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi itu menggunakan model metode ijtihad *insya'i* karena memang ulama-ulama sebelumnya belum pernah mengeluarkan pendapat mengenai media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* yang kebanyakan para ulama terdahulu masih menafsiri *fi sabilillah* dengan jihad berperang dengan mengangkat senjata untuk membunuh musuh-musuh Allah. Dan dalam ijtihadnya itu Qardhawi menggunakan jalan *qiyas*, yang dimaksud *qiyas* di sini adalah beliau menyamakan media cetak tersebut dengan perang suci di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*) dalam rangka menegakkan kalimat Allah, menyampaikan Islam yang benar, serta untuk membentengi akidah Islam dari kebohongan-kebohongan orang yang merusak, dan dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam.

B. Saran-saran.

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis menemukan sebuah titik penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dengan penuh kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal:

1. Meski pendapat tersebut benar dan dapat diterima, namun Yusuf Qardhawi tidak menjelaskan secara rinci tentang parameter media cetak yang dapat diberikan dana zakat dari kelompok *fi sabilillah*, sehingga akan dapat menimbulkan banyak penafsiran dan pemaknaan ulang.
2. Perlu adanya penelitian pengembangan terkait metode *istinbath* hukum yang menjadi dasar pendapat-pendapat Yusuf Qardhawi. Hal ini dipandang penting karena ijtihad yang dilakukan beliau merupakan ijtihad yang dikembangkannya sendiri. Dengan adanya penelitian pengembangan tersebut, diharapkan akan lebih memperluas kajian dan ruang lingkup ijtihad di masa yang akan datang.

C. Penutup.

Syukur alhamdulillah penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Islam.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sungguh sangat mengharapkan akan kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Hal ini tentulah demi perbaikan materi skripsi penulis. Dan kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, saran kepada penulis baik berupa moril maupun materil, penulis ucapkan banyak terima kasih.